

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah di Indonesia memiliki perkembangan yang signifikan diawali pada tahun 1998 sejak disahkannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang mengatur tentang perbankan. Perkembangan terjadi secara signifikan hingga tahun 2021 tercatat pada laporan Otoritas Jasa Keuangan terdapat 12 Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah dan 164 Bank Perkreditan Rakyat Syariah dengan pertumbuhan Total Aset sebesar 13,94% pada tahun 2021. Hal tersebut jauh dibandingkan sebelum adanya regulasi yang mengatur tentang perbankan syariah pada tahun 1998.¹

Selain lembaga keuangan bank syariah yang mengalami perkembangan di Indonesia, banyak pula bermunculan lembaga keuangan mikro yang berprinsip syariah diantaranya adalah Baitu Maal wa Tamwil (BMT). Baitul Maal wa Tamwil pertama kali dipelopori pada tahun 1992 di Jakarta dengan nama BMT Bina Insan Kamil. Hal tersebut memberikan harapan bagi berkembangnya koperasi-koperasi syariah yang lain guna menunjang kegiatan ekonomi kelas menengah ke bawah yang belum terjangkau oleh pembiayaan perbankan.

Secara konsep Baitul Maalwa Tamwil (BMT) adalah suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus yaitu, kegiatan

¹ OJK, '*Laporan Perkembangan Keuangan Syariah*' (Jakarta: Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah, 2021), hal. 22.

mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti zakat, infak, sedekah dan lain-lain yang dapat dibagikan atau disalurkan kepada yang berhak dalam mengatasi kemiskinan. Kedua, kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.

BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang mandiri dan terpadu yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah di masyarakat. Dari definisi diatas, BMT dapat disebut sebagai lembaga swadaya ekonomi umat yang dibentuk dari, oleh dan untuk umat. Prinsip dan tujuan didirikannya BMT adalah untuk menyelenggarakan berbagai jenis produk pelayanan dan jasa keuangan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan syariah yang menghindari dari praktek-praktek riba.² Hadirnya BMT sangat membantu kalangan masyarakat menengah ke bawah, khususnya masyarakat yang memiliki usaha mikro dan juga pelaku UMKM. Keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan sangat diperlukan, terlebih masyarakat yang jauh dari kota untuk memenuhi kebutuhan usaha.

Lembaga keuangan BMT didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau layanan perbankan serta usaha kecil yang mengalami hambatan bila berhubungan dengan pihak bank.³ Hal tersebut dilakukan dengan menjadi perantara antara masyarakat kelas menengah yang memiliki kelebihan dana dengan kalangan masyarakat

² Ridwan, *Manajemen Baitul Mall Wa Tanwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004). hal. 25.

³ Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Prenadamedia, 2015). hal. 316.

menengah ke bawah yang kekurangan dana yang secara umum disebut dengan kegiatan pembiayaan dalam penyalurannya.

Pembiayaan pada BMT merupakan sebuah mekanisme yang dilakukan dengan memberikan penyediaan uang, tagihan maupun sesuatu yang dipersamakan dengan hal tersebut dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh pihak yang melakukan perjanjian dengan kewajiban pengembalian sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Pembiayaan yang dilakukan oleh BMT menjadi salah satu sumber profitabilitas yang dapat diperoleh ketika BMT dapat melakukan manajemen yang baik atas dana yang telah disalurkan.⁴

Profitabilitas BMT dapat diperoleh melalui tingkat bagi hasil dari dana yang dapat disalurkan melalui pembiayaan. Mekanisme bagi hasil ditentukan oleh tiap-tiap jenis pembiayaan yang dapat disalurkan. Berdasarkan artikel yang telah dirilis oleh koperasi syariah 212 secara umum mekanisme pembiayaan yang mendominasi pada BMT atau koperasi adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip jual beli. Dimana bagi hasil atau keuntungan yang diperoleh bank didasarkan pada presentase keuntungan terhadap barang yang telah dibeli oleh nasabah.⁵

Dominasi dari pembiayaan murabahah disebabkan oleh beberapa faktor.

Faktor yang pertama pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang

⁴ Moh. Romin, 'Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Nahdhatul Ulama Cabang Pasean Pamekasan)', *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 11.2 (2020), hal. 120.

⁵ Koperasi Syariah 212, 'Pembiayaan Skema Murabahah', 2017. Diakses pada 30 Juni 2022 pada koperasisyariah212.co.id

memiliki sifat sederhana yang dapat dan mudah dimengerti oleh masyarakat kelas menengah. Dimana keuntungan yang jelas diperoleh didasarkan pada harga pokok penjualan, nasabah juga dapat melakukan negosiasi harga yang sewajarnya saat melakukan transaksi akad murabahah.

Faktor lain yaitu pada proses pembayaran, pada proses pembayaran pada pembiayaan murabahah nasabah memiliki keringanan yaitu dapat menegosiasikan jangka waktu angsuran pembayaran sehingga lebih fleksibel. Hal tersebutlah yang membuat pembiayaan murabahah dapat mendominasi mekanisme pembiayaan pada BMT jika dibandingkan dengan pembiayaan yang lain seperti pembiayaan kerjasama mudharabah atau musyarakah dan sebagainya.

Sebagai lembaga keuangan berbasis koperasi, BMT PETA Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung merupakan dua KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) yang dapat digunakan sebagai KSPPS percontohan di Tulungagung.⁶ Hal tersebut disebabkan kedua BMT memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) baik dengan pengelolaan manajemen yang baik pula. Selain itu kedua BMT tersebut memiliki keunggulan yang dapat dijadikan prinsip maupun contoh untuk BMT yang lain yang sedang mengalami perkembangan.

Keunggulan itu meliputi keunggulan dalam pengembangan aset melalui pembukaan cabang di luar kota oleh BMT PETA⁷ maupun keunggulan BMT

⁶ A.P. Setya Ariningasih, Implementasi Pengetahuan, Keterampilan, Motivasi Kerja, Dan Etos Kerja Islam Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan (FEBI UIN SATU Tulungagung: *Skripsi Tidak Diterbitkan*, 2021). hal. 10.

⁷ KSPPS BMT Peta, 'Daftar Kantor Cabang KSPPS BMT PETA', 2022.

Muamalah dalam keberhasilannya mewujudkan prinsip kesejahteraan untuk masyarakat kecil yang disalurkan melalui zakat, sedekah dan infaq serta memberikan prioritas terhadap UMKM dalam penyaluran pembiayaannya.⁸ Dengan SDM yang dimiliki kedua BMT baik BMT PETA maupun BMT Muamalah yang ada di Tulungagung dapat menunjukkan keunggulannya dibidang masing-masing yang dapat dicontoh oleh BMT yang lain terutama dalam meningkatkan keuntungan melalui profitabilitas dan tingkat kelancaran pengembalian pembiayaan.

**Tabel 1.1 Perkembangan Profitabilitas
BMT PETA Tulungagung dan Tingkat Kelancaran Pengembalian
Pembiayaan BMT Muamalah Tulungagung Tahun 2019-2021**

Tahun	Profitabilitas/Kelancaran	
	BMT PETA	BMT Muamalah
2019	2,3%	96,13%
2020	2,5%	97,7%
2021	2,1%	98,17%

Sumber: BMT PETA dan BMT Muamalah Tulungagung 2022

Dapat dilihat berdasarkan tingkat profitabilitas BMT PETA Tulungagung pada Tabel 1.2, BMT PETA Tulungagung memiliki tingkat Profitabilitas sebesar 2,3% pada tahun 2019, 2,5% pada tahun 2020 dan 2,1% pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa BMT PETA mampu memperoleh tingkat keuntungan melalui penentuan bagi hasil penyaluran pembiayaan untuk meningkatkan profitabilitasnya dengan baik. Sedangkan pada BMT Muamalah Tulungagung tingkat profitabilitas yang didapat melalui penentuan bagi hasil penyaluran pembiayaan, dicerminkan melalui

⁸ BMT Muamalah, 'Tentang BMT' (Facebook). Dalam <https://m.facebook.com/bmt.muamalah> diakses pada 8 Juli 2022

tingkat kelancaran pembiayaan yang diperoleh setiap tahunnya. Berdasarkan tahun dasar dan tahun pengamatan pada Tabel 1.2 didapat bahwa BMT Muamalah dapat memperoleh tingkat keuntungan sebesar 96,13% tahun 2019, 97,7% tahun 2020 dan 98,17% tahun 2021 yang sebanding dengan tingkat kelancaran pengembalian pembiayaan yang terus mengalami peningkatan kelancaran pengembalian pembiayaan pada 3 tahun terakhir.

Kehadiran BMT maupun koperasi-koperasi syariah yang lain memberikan harapan baru kepada masyarakat sebab dapat memberikan harapan terpenuhinya masalah ekonomi terutama pada UMKM yang sedang melakukan pengembangan usaha di wilayah Tulungagung. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan penyaluran pembiayaan oleh BMT PETA dan BMT Muamalah Tulungagung selama tahun 2020 hingga tahun 2021.

**Tabel 1.2 Perkembangan Pembiayaan
BMT PETA Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung
Tahun 2019-2021**

Tahun	Produk	Jumlah Anggota	
		BMT PETA	BMT Muamalah
2020	Murabahah	48	197
	Mudharabah	-	-
	Musyarakah	-	1
	Ijarah	46	-
	Qard	46	-
2021	Murabahah	45	203
	Mudharabah	-	-
	Musyarakah	-	1
	Ijarah	43	-
	Qard	11	-

Sumber: BMT PETA dan BMT Muamalah Tulungagung 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 perkembangan penyaluran pembiayaan selama periode 2021 hingga 2022 pembiayaan BMT PETA dan BMT Muamalah

didominasi oleh anggota pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah pada BMT PETA dan BMT Muamalah Tulungagung memiliki kestabilan jumlah anggota, pada BMT PETA berjumlah 48 dan 45 selama tahun 2020 hingga 2021, sedangkan pada BMT Muamalah berjumlah 197 pada tahun 2020 dan 203 pada tahun 2021. Tingginya jumlah anggota pembiayaan murabahah pada kedua BMT baik BMT PETA maupun BMT Muamalah menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah menjadi pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan profitabilitas melalui penerapan manajemen dan pengelolaan yang baik.

Penyaluran pembiayaan oleh BMT PETA dan BMT Muamalah Tulungagung merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk pengembangan bisnis lembaga keuangan syariah guna mencapai tingkat profitabilitas perusahaan melalui sistem bagi hasil disamping dalam melaksanakan fungsi pembantu dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Perolehan profitabilitas melalui sistem bagi hasil yang diterapkan pada BMT akan mempengaruhi kinerja yang dilakukan, semakin baik profitabilitas yang di dapat dari penetapan sistem bagi hasil yang dilakukan maka BMT dapat lebih mudah dalam mewujudkan tujuannya terutama dalam mewujudkan fungsi utamanya membantu kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat kelas menengah atau mikro.

Penggunaan pembiayaan murabahah dalam penelitian ini di dasarkan oleh tingginya minat nasabah yang menjadi anggota pembiayaan murabahah

setiap tahunnya. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa BMT PETA Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung dapat meningkatkan profitabilitas yang lebih tinggi melalui penyaluran pembiayaan murabahah dibandingkan dengan mekanisme pembiayaan yang lain sebab kuantitas pembiayaan yang lain lebih kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan murabahah.

Lembaga keuangan koperasi syariah ataupun lembaga keuangan syariah yang lain dalam penyaluran pembiayaan murabahah tentunya memiliki strategi masing-masing baik dalam penetapan harga, negosiasi, penentuan prosentase pengambilan keuntungan maupun dalam manajemen pengelolaan resiko terhadap penyalurannya, sehingga penting untuk dilakukan analisis terhadap implementasi penyaluran pembiayaan guna mengetahui bagaimana penentuan implementasi yang baik terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan baik koperasi syariah maupun lembaga keuangan syariah yang lain. Berdasarkan uraian pemaparan latar belakang yang telah penulis lakukan, dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian di BMT PETA Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung dengan judul **“Implementasi Sistem Bagi Hasil pada Pembiayaan Murabahah untuk Meningkatkan Profitabilitas di BMT PETA Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah penelitian di atas, penulis memfokuskan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan murabahah untuk meningkatkan profitabilitas di BMT PETA dan BMT Muamalah Tulungagung?
2. Bagaimana implementasi sistem bagi hasil pada pembiayaan murabahah di BMT PETA dan BMT Muamalah Tulungagung dalam perspektif etika bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yang telah didasarkan pada perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan implementasi sistem bagi hasil pada pembiayaan murabahah untuk meningkatkan profitabilitas di BMT PETA dan BMT Muamalah Tulungagung.
2. Menganalisis implementasi sistem bagi hasil pada pembiayaan murabahah di BMT PETA dan BMT Muamalah Tulungagung dalam perspektif Islam.

D. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Keterbatasan dalam penelitian ini digunakan penulis untuk menghindari meluasnya topik pembahasan permasalahan dalam penelitian ini yang diantaranya yaitu:

1. Penggunaan objek penelitian BMT PETA Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.
2. Implementasi Sistem Bagi Hasil pada Pembiayaan Murabahah
Dengan adanya ruang lingkup dan batasan masalah yang telah penulis tentukan diharapkan dapat memberikan fokus dan analisis secara mendalam terhadap kajian penelitian dan tidak melebar pada topik di luar penelitian.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan maupun informasi dalam bidang perbankan syariah terutama dalam implementasi sistem bagi hasil terhadap produk pembiayaan guna meningkatkan profitabilitas lembaga keuangan syariah.

b. Manfaat Praktis

a. Bagi BMT PETA dan BMT Muamalah Tulungagung

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan maupun informasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam implementasi penentuan sistem bagi hasil pada akad pembiayaan murabahah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan atau sumber literasi bagi masyarakat untuk mengetahui implementasi penerapan sistem bagi hasil produk pembiayaan murabahah berdasarkan syariat

islam dan sebagai bahan rujukan masyarakat untuk mencari sumber pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.

c. Bagi penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber literatur maupun sebagai dasar pengembangan penelitian dimasa yang akan datang yang mengkaji terkait implementasi sistem bagi hasil dalam penyaluran pembiayaan murabahah maupun pembiayaan yang lain guna meningkatkan profitabilitas lembaga keuangan syariah.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan prinsip yang digunakan dalam pembagian keuntungan dalam transaksi ekonomi. Sistem bagi hasil merupakan sistem pembagian keuntungan dari kontrak investasi dalam kurun waktu tertentu dengan pembagian yang didasarkan pada kesepakatan prosentase keuntungan. pendapatan yang dibagikan dalam sistem bagi hasil adalah pendapatan yang telah sesungguhnya diterima dalam transaksi bukan hanya dalam bentuk pengakuan.⁹

b. Pembiayaan murabahah

Pembiayaan merupakan termasuk dalam konteks utang-piutang yang dilakukan dengan memberikan pinjaman kepada orang lain.

⁹ Zaenal Arifin, *Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil* (Jawa Barat: Adanu Abimata, 2021).

Berdasarkan transaksi dalam lembaga keuangan, pembiayaan merupakan istilah penyaluran kredit kepada masyarakat yang cara pembayarannya dilakukan dengan tempo secara bertahap atau dapat dikatakan tidak secara tunai.¹⁰ Pembiayaan Murabahah adalah salah pembiayaan yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam penyaluran dana dengan prinsip jual-beli. Jual beli dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dengan nasabah yakni menjual barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah. Dalam transaksi pembiayaan murabahah lembaga keuangan syariah harus menjelaskan karakteristik mengenai harga perolehan barang dan jumlah prosentase keuntungan yang telah diambil.¹¹

c. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh atau menghasilkan keuntungan dari modal yang telah dikeluarkannya. Profitabilitas dalam lembaga keuangan syariah khususnya koperasi syariah adalah kemampuan lembaga keuangan koperasi syariah dalam menghasilkan laba atas dana yang berhasil disalurkan melalui berbagai transaksi salah satunya melalui penyaluran pembiayaan. Kemampuan dalam memperoleh

¹⁰ Rahmat Ilyas, 'Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 9.1 (2015), hal. 185.

¹¹ Bagya Agung Prabowo, 'Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Hukum*, 1.16 (2009), hal. 108.

profitabilitas dapat menunjukkan pula seberapa besar kebaikan perusahaan dalam mengelola manajemennya.¹²

c. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil merupakan konsep penggabungan antara *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. BMT merupakan lembaga yang mengoperasikan kegiatan usahanya dalam penyaluran zakat, infak, sedekah, serta sebagai lembaga yang mendukung segala kegiatan ekonomi yang berada di wilayah masyarakat kecil yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Tujuan berdirinya BMT dimaksudkan untuk mendorong dalam peningkatan maupun pertumbuhan kegiatan ekonomi yang berada di sektor masyarakat kecil yang berkualitas.¹³

2. Definisi Operasional

Secara operasional “Implementasi Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Murabahah untuk Meningkatkan Profitabilitas” yaitu mendiskripsikan penerapan maupun penentuan sistem bagi hasil yang telah ditetapkan oleh BMT PETA Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung pada pembiayaan murabahah untuk meningkatkan profitabilitas dan untuk menganalisis implementasinya berdasarkan etikan bisnis Islam.

¹² Nuri Zulfa Hijriyani and Setiawan, ‘Analisis Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia Sebagai Dampak Dari Efisiensi Operasional’, *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1.2 (2017), hal. 199.

¹³ Ahmad Rodomi and Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2008). hal. 61.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang penulis lakukan, penulis membagi skripsi ini ke dalam enam bagian. Sebelum masuk dalam tiap tiap bagian skripsi ini diawali dengan cover, halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan beberapa lembar lainnya yang mendukung.

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab I pendahuluan berisi tentang uraian terkait konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab II kajian pustaka menguraikan terkait dengan teori kepustakaan yang sesuai dengan topik penelitian yang meliputi sistem bagi hasil, pembiayaan murabahah, profitabilitas, BMT, dan etika bisnis Islam sebagai pendukung dengan menguraikan penelitian terlebih dahulu yang disesuaikan dengan pembaharuan penelitian yang dilakukan saat ini, serta mencantumkan kerangka konseptual.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab III bagian metode penelitian menjelaskan terkait dengan metode apa saja yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian. Dijelaskan secara rinci terkait dengan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab IV dalam penelitian ini menguraikan paparan data temuan penelitian tentang implementasi sistem bagi hasil pada pembiayaan murabahah untuk meningkatkan profitabilitas di BMT PETA Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

5. BAB V PEMBAHASAN

Bab V pembahasan menguraikan tentang hasil temuan penelitian yang kemudian disesuaikan dengan teori yang terkait sebagai penguat hasil temuan implementasi sistem bagi hasil pada pembiayaan murabahah untuk meningkatkan profitabilitas di BMT PETA Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung dalam perspektif etika bisnis Islam.

6. BAB VI PENUTUP

Bagian penutup pada penelitian ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang diberikan kepada beberapa pihak terkait.

Bagian akhir skripsi ini berisi terkait dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran yang berisi tentang berbagai dokumentasi kegiatan penelitian, kartu kendali bimbingan, dan daftar riwayat hidup.